



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING  
DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan BAB II huruf D angka 4 huruf m lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
  - b. bahwa Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Pengeluaran untuk Mendanai Kegiatan dalam Keadaan Darurat, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pasuruan tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;

Mengingat : ...

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.

6. Tim ...

6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
12. Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PA-SKPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai alokasi anggaran belanja tidak terduga dan/atau SKPD yang bertindak selaku PPKD.
13. Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Fungsional Bencana yang selanjutnya disebut PA-SKPD Fungsional Bencana adalah pengguna anggaran SKPD yang secara fungsional menangani bencana.
14. Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Fungsional yang selanjutnya disebut PA-SKPD Fungsional adalah pengguna anggaran SKPD yang menggunakan dana belanja tidak terduga dan/atau melaksanakan kegiatan secara teknis terkait belanja tidak terduga.
15. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Fungsional yang selanjutnya disingkat KPA-SKPD Fungsional adalah pejabat daerah yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran SKPD dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

16. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
18. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
19. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD berdasarkan SPM.
22. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
23. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya, bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, dan memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

24. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah dokumen yang berisikan daftar kebutuhan barang/jasa yang dilengkapi dengan volume, satuan, harga satuan, dan jumlah total biaya yang ditandatangani oleh PA-SKPD Fungsional/KPA-SKPD Fungsional yang melaksanakan kegiatan teknis dari dana BTT.
25. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
26. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
27. Bencana Non-Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
28. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi Konflik Sosial antarkelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
29. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan sarana dan prasarana.
30. Konflik Sosial adalah suatu gerakan massal yang bersifat merusak tatanan dan tata tertib sosial yang ada, yang dipicu oleh kecemburuan sosial, budaya, dan ekonomi yang biasanya dikemas sebagai pertentangan antar suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
31. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu Daerah dalam kurun waktu tertentu.

32. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman pengelolaan BTT yang bersumber dari APBD.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini agar pengelolaan BTT yang bersumber dari APBD dapat dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi BTT yang diatur dalam Peraturan Walikota, ini meliputi:

- a. penggunaan BTT;
- b. pengelola BTT;
- c. penganggaran BTT;
- d. pelaksanaan dan penatausahaan BTT;
- e. pertanggungjawaban dan pelaporan BTT; dan
- f. monitoring dan evaluasi BTT.

## BAB III

### PENGGUNAAN BTT

#### Pasal 5

- (1) BTT yang dianggarkan dalam APBD digunakan untuk membiayai:
  - a. keadaan darurat;
  - b. keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - c. pengembalian ...

- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
  - d. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya; dan
  - e. untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di luar keadaan darurat dan keperluan mendesak.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan keperluan yang anggarannya belum tersedia dan/atau tidak mencukupi dalam tahun anggaran berjalan, meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai meliputi pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan serta belanja barang dan jasa meliputi pembayaran telepon, air, listrik dan internet;
  - c. belanja yang bersifat wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - e. pengeluaran ...



- e. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### BAB IV

#### PENGELOLA BTT

#### Pasal 6

- (1) BTT dikelola oleh:
  - a. PA-SKPKD;
  - b. PA-SKPD Fungsional Bencana;
  - c. PA-SKPD Fungsional; dan/atau
  - d. KPA-SKPD Fungsional.
- (2) PA-SKPD Fungsional Bencana dapat bertindak sebagai PA-SKPD Fungsional.

#### Pasal 7

- (1) PA-SKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - a. melaksanakan pengelolaan keuangan anggaran BTT tahun anggaran berkenaan berdasarkan program, kegiatan, sub kegiatan, objek, rincian objek belanja, sub rincian objek belanja terkait BTT pada anggaran SKPKD;
  - b. menyusun rencana kerja dan anggaran SKPKD terkait estimasi BTT tahun anggaran berkenaan;
  - c. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran SKPKD terkait BTT;
  - d. melaksanakan pencairan dana BTT sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - e. memerintahkan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk mencairkan dana BTT sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) PA-SKPKD dibantu bendahara pengeluaran SKPD pada unit kerjanya untuk melaksanakan fungsi perbendaharaan terkait BTT

(3) PA-SKPKD ...

- (3) PA-SKPKD dibantu pejabat penatausahaan keuangan SKPD pada unit kerjanya untuk melaksanakan tugas sebagai pejabat penatausahaan BTT.

#### Pasal 8

- (1) PA-SKPD Fungsional Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - a. mengusulkan penetapan keadaan darurat kepada Walikota;
  - b. memfasilitasi usulan PA-SKPD Fungsional dan/atau KPA Fungsional dalam rangka penanggulangan keadaan darurat;
  - c. menerbitkan rekomendasi atas usulan PA-SKPD Fungsional dan/atau KPA Fungsional dalam rangka penanggulangan keadaan darurat;
  - d. membentuk dan menetapkan tim verifikasi atas usulan PA-SKPD Fungsional dan/atau KPA Fungsional; dan
  - e. membentuk dan menetapkan tim untuk penetapan keadaan darurat.
- (2) PA-SKPD Fungsional Bencana dapat berkoordinasi dengan PA-SKPKD sehubungan dengan alokasi dan realisasi BTT.

#### Pasal 9

- (1) PA-SKPD Fungsional dan KPA-SKPD Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan huruf d mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - a. menyusun RKB untuk diusulkan kepada PPKD melalui PA-SKPD Fungsional Bencana;
  - b. melaksanakan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan RKB yang diusulkan;
  - c. bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dalam rangka pengadaan barang/jasa dari dana BTT;
  - d. bertanggungjawab penuh secara fisik dan keuangan terhadap anggaran yang dikelola di PA-SKPD Fungsional/KPA Fungsional dengan menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak;

e. melaksanakan ...

- e. melaksanakan pembukuan tersendiri terkait pencairan dana keadaan darurat/keadaan mendesak;
  - f. membuat laporan tertulis terkait pengelolaan belanja tidak terduga dalam rangka penanganan keadaan darurat dan kebutuhan mendesak kepada Walikota melalui PA-SKPKD;
  - g. menyimpan bukti yang sah sebagai dokumen pertanggungjawaban di lingkup PA-SKPD Fungsional/KPA Fungsional; dan
  - h. melaksanakan pengelolaan dana keadaan darurat/keadaan mendesak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan rincian RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PA-SKPD Fungsional/KPA-SKPD Fungsional melakukan perubahan RKB setelah berkoordinasi dan direkomendasikan kembali oleh PA-SKPD Fungsional Bencana.
  - (3) PA-SKPD Fungsional dapat dibantu oleh kepala unit kerja pada lingkup SKPD fungsional untuk melaksanakan anggaran keadaan darurat/keadaan mendesak sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
  - (4) PA-SKPD Fungsional dibantu bendahara pengeluaran SKPD sebagai bendahara dana keadaan darurat/keadaan mendesak untuk melaksanakan fungsi perbendaharaan.
  - (5) KPA Fungsional dibantu bendahara pengeluaran KPA Fungsional sebagai bendahara dana keadaan darurat/keadaan mendesak untuk melaksanakan fungsi perbendaharaan.
  - (6) PA-SKPD Fungsional/KPA-SKPD Fungsional dapat menggunakan rekening bendahara pengeluaran atau membuka rekening khusus melalui BUD untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota, dalam mengelola dana keadaan darurat/keadaan mendesak.
  - (7) PA-SKPD Fungsional dibantu pejabat penatausahaan keuangan SKPD dalam rangka penatausahaan dana keadaan darurat/keadaan mendesak.
  - (8) KPA-SKPD Fungsional dibantu pejabat penatausahaan keuangan dalam rangka penatausahaan dana keadaan darurat/keadaan mendesak.

BAB V  
PENGANGGARAN BTT

Pasal 10

- (1) BTT dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD.
- (2) BTT diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama BTT.
- (3) Dalam hal BTT yang dianggarkan tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, Pemerintah Daerah menggunakan/ memanfaatkan:
  - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. kas yang tersedia.
- (4) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA SKPD.

BAB VI  
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BTT

Pasal 11

- (1) Penggunaan BTT dapat dibebankan secara langsung pada rekening BTT, atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari rekening BTT ke program, kegiatan dan sub kegiatan di SKPD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan dan menyampaikan kepada DPRD.

Pasal 12

- (1) Penggunaan BTT melalui pembebanan secara langsung pada rekening BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan untuk:
  - a. kebutuhan Tanggap Darurat Bencana, Konflik Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa;
  - b. pengembalian ...

- b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
  - c. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Penggunaan BTT untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Penggunaan BTT untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk mendanai kegiatan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19.
- (4) kegiatan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari 3 (tiga) fase yaitu siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

### Pasal 13

- (1) Penggunaan BTT melalui proses pergeseran anggaran dari rekening BTT ke program, kegiatan dan sub kegiatan di SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan untuk keperluan mendesak dan/atau keadaan darurat di luar kebutuhan Tanggap Darurat Bencana, Konflik Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara sebagai berikut:
- a. penggunaan BTT diformulasikan dalam RKA SKPD/perubahan DPA SKPD yang membidangi;
  - b. RKA SKPD/perubahan DPA SKPD digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan Penjabaran APBD; dan
  - c. dilaporkan kepada pimpinan DPRD.
- (3) Dalam hal pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Penjabaran APBD tahun berkenaan sebagai dasar pelaksanaannya ditampung dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah perubahan APBD ditetapkan, maka dilaporkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Tata cara penggunaan BTT untuk kebutuhan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (2) berupa Tanggap Darurat Bencana, Konflik Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Walikota menetapkan status tanggap darurat untuk Bencana Alam, Bencana Non-Alam, Konflik Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. penetapan status tanggap darurat diusulkan oleh PA-SKPD Fungsional Bencana, dengan cara sebagai berikut:
    1. tim reaksi cepat melakukan pengkajian secara cepat dan tepat atas peristiwa/keadaan darurat yang terjadi, berdasarkan penugasan dari PA-SKPD Fungsional Bencana;
    2. berdasarkan hasil kajian tim reaksi cepat, PA-SKPD fungsional Bencana mengajukan usulan status keadaan darurat kepada Walikota, dengan dilampiri:
      - a) data pendukung;
      - b) data perkiraan kebutuhan sementara termasuk perkiraan SKPD yang secara fungsional terkait penanganan keadaan darurat; dan
      - c) rancangan Keputusan Walikota yang menetapkan status atas peristiwa/keadaan yang terjadi.
  - c. berdasarkan penetapan status keadaan darurat, PA-SKPD Fungsional/KPA-SKPD Fungsional yang terkait penanganan keadaan darurat mengajukan usulan dengan dilampiri RKB kepada PA-SKPD Fungsional Bencana;
  - d. PA-SKPD ...

- d. PA-SKPD Fungsional Bencana memfasilitasi usulan PA-SKPD Fungsional/KPA-SKPD Fungsional dengan menerbitkan rekomendasi yang menyatakan bahwa usulan dan RKB yang diajukan terkait dengan penanganan keadaan darurat dan dapat dibebankan pada BTT, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya usulan dan RKB;
- e. PA-SKPD Fungsional Bencana dapat berkoordinasi dengan PA-SKPKD sehubungan dengan alokasi dan realisasi BTT;
- f. PA-SKPD Fungsional Bencana dapat membentuk dan menetapkan tim verifikasi usulan dan RKB yang diajukan;
- g. PA-SKPD Fungsional/KPA-SKPD Fungsional yang terkait dengan penanganan keadaan darurat, mengajukan usulan pencairan BTT dilampiri RKB, rekomendasi PA-SKPD Fungsional Bencana dan surat pernyataan tanggung jawab, paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya rekomendasi kepada PPKD selaku BUD;
- h. PPKD selaku BUD mencairkan BTT kepada PA-SKPD Fungsional/KPA-SKPD Fungsional yang terkait penanganan keadaan darurat, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya usulan beserta lampirannya;
- i. pencairan dana BTT sebagaimana dimaksud pada huruf h dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf i diserahkan kepada bendahara pengeluaran perangkat daerah pengusul RKB;
- k. pencairan dana BTT untuk keadaan darurat dilakukan dengan mekanisme TU dan ditransfer ke rekening bendahara pengeluaran SKPD atau rekening khusus BTT pada SKPD;
- l. batas waktu penggunaan BTT adalah waktu status keadaan darurat yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Walikota sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai; dan

m. contoh ...

m. contoh Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud huruf b, format usulan/permohonan fasilitasi dan RKB perangkat daerah sebagaimana dimaksud huruf c, format rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf d, dan format usulan pencairan BTT dan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud huruf g, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(2) Penggunaan BTT untuk mendanai kegiatan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 diatur sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c sampai dengan huruf l.

#### Pasal 15

Tata cara penggunaan BTT untuk keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (2) di luar kebutuhan Tanggap Darurat Bencana, Konflik Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT ke belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Walikota menetapkan status tanggap darurat di luar keadaan Bencana Alam, Bencana Non-Alam, Konflik Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. penetapan status tanggap darurat diusulkan oleh PA-SKPD Fungsional Bencana, dengan cara sebagai berikut:
  1. tim reaksi cepat melakukan pengkajian secara cepat dan tepat atas peristiwa/keadaan darurat yang terjadi berdasarkan penugasan dari PA-SKPD Fungsional Bencana;
  2. berdasarkan hasil kajian tim reaksi cepat, PA-SKPD Fungsional Bencana mengajukan usulan status keadaan darurat kepada Walikota, dengan dilampiri:
    - a) data pendukung;
    - b) data perkiraan kebutuhan sementara termasuk perkiraan SKPD yang secara fungsional terkait penanganan keadaan darurat; dan
    - c) rancangan Keputusan Walikota yang menetapkan atas peristiwa/keadaan yang terjadi.

c. berdasarkan ...



- c. berdasarkan penetapan status keadaan darurat, PA-SKPD Fungsional/KPA-SKPD Fungsional yang terkait penanganan keadaan darurat mengajukan usulan belanja dengan dilampiri RKB kepada PA-SKPD Fungsional Bencana;
- d. PA-SKPD Fungsional Bencana memfasilitasi usulan PA-SKPD Fungsional/KPA-SKPD Fungsional dengan menerbitkan rekomendasi yang menyatakan bahwa usulan dan RKB yang diajukan terkait dengan penanganan keadaan darurat, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya usulan dan RKB;
- e. PA-SKPD Fungsional Bencana dapat berkoordinasi dengan PA-SKPKD sehubungan dengan alokasi dan realisasi BTT dan/atau belanja selain BTT;
- f. PA-SKPD Fungsional Bencana dapat membentuk dan menetapkan tim verifikasi usulan dan RKB yang diajukan;
- g. PA-SKPD Fungsional/KPA-SKPD Fungsional yang terkait dengan penanganan keadaan darurat, mengajukan kebutuhan dana berupa RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD dengan dilampiri rekomendasi PA-SKPD Fungsional Bencana dan data pendukung, paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya rekomendasi kepada PPKD, melalui pergeseran anggaran dengan cara:
  - 1. dalam hal anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD belum tersedia, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA SKPD; dan
  - 2. dalam hal anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD tidak mencukupi, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam perubahan DPA SKPD;
- h. RKA SKPD dan/atau perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf g yang diajukan oleh PA-SKPD Fungsional/KPA-SKPD Fungsional diverifikasi oleh TAPD;
- i. hasil verifikasi yang telah disetujui TAPD ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD;
- j. berdasarkan ...

- j. berdasarkan Penjabaran APBD, PA-SKPD Fungsional/KPA-SKPD Fungsional yang terkait dengan penanganan keadaan darurat mengajukan dokumen pelaksanaan untuk disetujui dan disahkan;
- k. mekanisme pencairan dana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- l. bentuk format usulan perangkat daerah sebagaimana dimaksud huruf c dan rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf d, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 16

Tata cara penggunaan BTT untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT ke belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. kepala SKPD yang membidangi penanganan keadaan mendesak, mengajukan usulan berupa RKA SKPD dan/atau perubahan DPA dilampiri data pendukung dan surat pernyataan bahwa usulan anggaran yang diajukan untuk keperluan mendesak kepada PPKD, dengan cara:
  1. dalam hal anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD belum tersedia, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA SKPD; dan
  2. dalam hal anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD tidak mencukupi, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam perubahan DPA SKPD;
- b. RKA SKPD dan/atau perubahan DPA SKPD beserta lampiran diverifikasi oleh TAPD;
- c. hasil verifikasi yang telah disetujui TAPD ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD;
- d. berdasarkan Penjabaran APBD, kepala SKPD yang mengusulkan dana untuk keperluan mendesak mengajukan dokumen pelaksanaan untuk disetujui dan disahkan;

e. mekanisme ...

- e. mekanisme pencairan dana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. format pernyataan sebagaimana dimaksud huruf a, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 17

- (1) Penggunaan BTT untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya didukung dengan bukti-bukti yang sah.
- (2) Informasi kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;
  - b. rekomendasi APIP;
  - c. rekomendasi BPK-RI;
  - d. putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan/atau
  - e. informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya atau penerimaan daerah yang tidak dianggarkan rutin setiap tahun.
- (4) Bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari:
  - a. surat permintaan pengembalian dari pemohon;
  - b. bukti penyeteran;
  - c. daftar perhitungan kelebihan penyeteran pendapatan;
  - d. kronologis kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - e. hasil pemeriksaan Inspektorat;

f. hasil ...

- f. hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan;
  - g. keputusan pengadilan; dan/atau
  - h. dokumen pendukung lain yang sesuai.
- (5) Penggunaan bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan peruntukannya.
- (6) Tata cara penggunaan BTT untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. berdasarkan surat permintaan pengembalian dari pemohon, PA-SKPD Fungsional sesuai dengan kewenangannya melakukan proses verifikasi dan validasi, yang dimaksudkan untuk:
    - 1. memastikan keabsahan bukti yang dijadikan dasar pengajuan; dan
    - 2. memastikan unsur penyebab pengajuan pengembalian, yang dapat dikarenakan antara lain:
      - a) kesalahan penulisan; dan
      - b) adanya keberatan dari pihak ketiga atas surat penetapan yang sudah disampaikan;
  - b. berdasarkan informasi kelebihan atas penerimaan daerah dan hasil verifikasi dan validasi diterbitkan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) yang dilaksanakan dengan tahapan:
    - 1. bendahara (bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran bagi SKPD yang tidak mempunyai bendahara penerimaan) menerima informasi kelebihan atas penerimaan pendapatan daerah;
    - 2. bendahara melakukan verifikasi dan validasi terhadap informasi atau permohonan pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan daerah;
    - 3. setelah terverifikasi dan tervalidasi, bendahara menyiapkan dokumen:
      - a) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) untuk ditetapkan oleh PA-SKPD Fungsional atau pejabat yang diberi kewenangan;

b) Surat ...

- b) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) untuk ditetapkan oleh PA-SKPD Fungsional atau pejabat yang diberi kewenangan; atau
  - c) SKLB atau dokumen lainnya yang dipersamakan untuk ditandatangani oleh PA-SKPD Fungsional dan disahkan oleh PPKD;
4. dokumen yang telah disiapkan oleh bendahara, diajukan kepada PPKD, bersamaan dengan permintaan pengembalian oleh PA-SKPD Fungsional kepada PPKD selaku BUD yang terdiri dari:
- a) surat permintaan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah dari pemohon;
  - b) bukti-bukti yang sah;
  - c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA-SKPD Fungsional/KPA-SKPD Fungsional;
5. PPKD mengesahkan dan menerbitkan SKLB atau dokumen lainnya yang dipersamakan setelah berkoordinasi dengan bendahara SKPKD dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPKD;
- c. berdasarkan permintaan pengembalian oleh PA-SKPD Fungsional dan SKPDLB atau SKRDLB atau SKLB yang telah disahkan PPKD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, PPKD memerintahkan bendahara pengeluaran SKPKD untuk memproses pengajuan pembayaran pengembalian atas kelebihan pendapatan atas beban BTT;
  - d. bendahara pengeluaran SKPKD melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen pembayaran, dan menerbitkan SPP;
  - e. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD (PPK SKPKD) melakukan verifikasi atas SPP yang diajukan bendahara pengeluaran SKPKD dan menyiapkan SPM;
  - f. PPKD meneliti kelengkapan dan kebenaran atas perhitungan yang diajukan dan ketersediaan anggaran BTT serta menandatangani SPM;
  - g. berdasarkan ...

- g. berdasarkan SPM beserta dokumen pendukung, Kuasa BUD mencairkan dana RKUD dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SP2) atau SP2D atas beban BTT.
- (7) Pembayaran dilakukan dengan mekanisme langsung (LS), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Contoh surat permintaan pengembalian dari pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, format permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah dari SKPD, surat pernyataan tanggung jawab SKPD dan SKLB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 18

Tata cara penggunaan BTT untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

#### Pasal 19

Tata cara penggunaan BTT yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT ke belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. PA-SKPD Fungsional yang membidangi, mengajukan usulan dengan dilampiri RKA SKPD dan/atau perubahan DPA SKPD dan data pendukung serta ketentuan/peraturan yang mendasari kepada PPKD, dengan cara:
  - 1. dalam hal anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD belum tersedia, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA SKPD; dan
  - 2. dalam hal anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD tidak mencukupi, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam perubahan DPA SKPD;
- b. RKA SKPD dan/atau perubahan DPA SKPD beserta lampiran diverifikasi oleh TAPD;

c. hasil ...

- c. hasil verifikasi yang telah disetujui TAPD ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD;
- d. berdasarkan Penjabaran APBD, kepala SKPD yang membidangi mengajukan dokumen pelaksanaan untuk disetujui dan disahkan;
- e. mekanisme pencairan dana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. format usulan SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB VII

### PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BTT

#### Pasal 20

- (1) Dokumen pertanggungjawaban BTT terdiri dari:
  - a. dokumen pertanggungjawaban yang disimpan di PA-SKPKD sebagai SKPD tempat alokasi anggaran BTT;
  - b. dokumen pertanggungjawaban yang disimpan di PA-SKPD Fungsional/KPA-SKPD Fungsional sebagai SKPD yang melaksanakan teknis kegiatan dari BTT; dan
  - c. dokumen pertanggungjawaban yang disimpan di PA-SKPD Fungsional Bencana sebagai SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. berkas usulan oleh PA-SKPD Fungsional/KPA-SKPD Fungsional;
  - b. rekomendasi PA-SKPD Fungsional Bencana;
  - c. surat pernyataan PA-SKPD Fungsional/KPA-SKPD Fungsional;
  - d. SPP, SPM, dan SP2D atas beban BTT;
  - e. laporan realisasi penggunaan BTT;
  - f. buku ...

- f. buku kas umum yang dilaksanakan terpisah dari belanja lainnya; dan/atau
  - g. rekening koran yang terkait penggunaan BTT.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. bukti pengeluaran asli yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. SPP, SPM, dan SP2D atas beban belanja program, kegiatan dan sub kegiatan PA-SKPD Fungsional/KPA-SKPD Fungsional;
  - c. buku kas umum yang dilaksanakan terpisah dari belanja lainnya; dan
  - d. rekening koran yang terkait penggunaan BTT.
- (4) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. dokumen yang terkait dengan penetapan keadaan darurat; dan
  - b. rekomendasi penggunaan dana untuk penanggulangan keadaan darurat beserta dokumen pendukungnya.

#### Pasal 21

- (1) PA-SKPD Fungsional/KPA-SKPD Fungsional melaporkan kepada Walikota melalui PA-SKPKD terkait penggunaan BTT.
- (2) PA-SKPKD melakukan rekapitulasi laporan penggunaan BTT yang diterima dari PA-SKPD Fungsional/KPA-SKPD Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaporkan kepada Walikota.
- (3) Format laporan PA-SKPD Fungsional/KPA-SKPD Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rekapitulasi PA-SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB VIII

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 22

- (1) PA-SKPD Fungsional/KPA-SKPD Fungsional melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan BTT.

(2) Inspektorat ...



- (2) Inspektorat melakukan pemeriksaan dan audit terhadap pelaksanaan kegiatan yang berasal dari BTT sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, berkas-berkas kelengkapan dalam rangka pelaksanaan BTT sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini masih tetap berlaku.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Pengeluaran untuk Mendanai Kegiatan dalam Keadaan Darurat (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 1 September  
2022

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 1 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR           TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA       PENGANGGARAN,  
PELAKSANAAN                     DAN  
PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN         DAN  
PELAPORAN, SERTA MONITORING  
DAN EVALUASI BELANJA TIDAK  
TERDUGA

A. DAFTAR BAGAN ALUR DAN FORMAT SURAT/KEPUTUSAN/LAPORAN

1. Bagan Alur Tata Cara Penggunaan BTT untuk Kebutuhan Keadaan Darurat Berupa Tanggap Darurat Bencana, Konflik Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa.
2. Bagan Alur Tata Cara Penggunaan BTT untuk Kebutuhan Keadaan Darurat di Luar Tanggap Darurat Bencana, Konflik Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa.
3. Bagan Alur Tata Cara Penggunaan BTT untuk Mendanai Keperluan Mendesak.
4. Bagan Alur Tata Cara Penggunaan BTT untuk Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran atas Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya.
5. Bagan Alur Tata Cara Penggunaan BTT untuk Memenuhi Kebutuhan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Luar Keadaan Darurat dan Keperluan Mendesak.
6. Contoh Keputusan Walikota tentang Penetapan Suatu Kejadian/Peristiwa sebagai Keadaan Darurat.
7. Format Usulan/Permohonan Fasilitas Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat.
8. Format Rencana Kebutuhan Belanja (RKB).
9. Format Rekomendasi atas Usulan dan Rencana Kebutuhan Belanja Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat.
10. Format Surat Permohonan Pencairan Dana Keadaan Darurat/Tanggap Darurat Bencana dari SKPD ke PPKD.
11. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Darurat/ Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana/... \*).
12. Format Surat Pernyataan Pengajuan Usulan Anggaran untuk Keperluan Mendesak.
13. Contoh Surat permintaan pengembalian dari pemohon.
14. Format Surat Permohonan Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran atas Penerimaan Daerah.
15. Format Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB).
16. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian atas Penerimaan Daerah.
17. Format Surat Usulan Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Memenuhi Kebutuhan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Luar Keadaan Darurat dan Keperluan Mendesak.

18. Format Rekapitulasi Penyaluran Belanja Tidak Terduga.
19. Format Laporan Penggunaan Belanja Tidak Terduga.
20. Rekapitulasi Laporan Penggunaan Belanja Tidak Terduga.
21. Contoh Narasi Laporan Penggunaan Dana Keadaan Darurat/Tanggap Darurat Bencana.